



PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.SINJAI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NAJAMUDDIN Alias UNDING Bin ARSYAD;

Tempat lahir : Sinjai;

Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun / Tahun 1945;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Jalan Bulu Lasia Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai
Utara Kabupaten Sinjai;**

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-24/
Sinjai/05/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NAJAMUDDIN Alias UNDING Bin ARSYAD bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan atau Penganiayaan terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAJAMUDDIN Alias UNDING Bin ARSYAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sudah berusia lanjut;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

Terdakwa NAJAMUDDIN Alias UNding Bin ARSYAD, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Sawah yang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Bulu Lassiai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak yakni saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN hendak mengambil sapinya yang terikat di bawah pohon kelapa yang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya area persawahan milik terdakwa, lalu terdakwa yang saat itu juga sedang berada di sawah dan sedang mencangkul, tiba-tiba menyimpan cangkulnya dan menghampiri saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN sambil bertanya "sapimu itu" kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Akibat Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN mengalami nyeri tekan di bagian pelipis kiri bawah kantong mata berdasarkan Visum Et Repertum No. 12/PKM-BLP/SUT/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sufyana, MS Nip. 19750417 200904 2 002 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ANDI ASPAR Bin A. ASIKIN adalah seorang anak yang masih berumur 14 Tahun berdasarkan fotocopy ijazah SMP saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN yang terlapir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi ANDI ASPAR Bin A. ASIKIN :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa telah memukul dan mengancam saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Sawah yang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Bulu Lassiai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya sapi milik saksi telah saksi ikat/tambatkan di sawah di depan rumah saksi akan tetapi ikatannya lepas;
- Bahwa kemudian saksi mencari sapi saksi dan ternyata saksi menemukan sapi milik saksi di belakang rumah terdakwa dan sapi tersebut sudah dalam keadaan terikat di sebatang pohon kelapa;
- Bahwa saat saksi hendak mengambil sapi tersebut ternyata terdakwa datang dan langsung bertanya kepada saksi “sapimu itu” dan saksi menjawab “tidak tahu” dann kemudian terdakwa langsung menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri lalu terdakwa menampar lagi pada bagian pipi kanan saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “Kenapa bukan bapakmu yang datang” sambil mengancam saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah terdakwa menampar saksi kemudian terdakwa juga berkata kepada saksi “Murasakangngi itu” dan pada saat saksi hendak mengambil sapi tersebut, terdakwa kemudian mendorong saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis kiri bawahkantong mata dan pada saat itu saksi merasakan sakit;
- Bahwa kemudian saksi dibawah oleh orang tua saksi ke Puskesmas untuk berobat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada orang yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa sapi milik saksi masuk ke dalam sawah terdakwa dan memakan tanaman milik terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah datang ke rumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi untuk meminta maaf akan tetapi sepengetahuan saksi sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah antara orang tua saksi dengan terdakwa dimana keduanya tidak baku bicara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih takut dan merasa trauma kalau melihat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih melaksanakan aktifitas seperti biasanya dan saksi masih bersekolah;
- Bahwa sekarang saksi baru berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa terdakwa Cuma menampar 2 (dua) kali saja bukan 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Saksi ABDUL WAHIN Bin MUH. TAHA :

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan penamparan terhadap A. ASPAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Sawah yang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Bulu Lassiai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menampar A. ASPAR dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi saksi tidak melihat secara persis pada bagian mana yang ditampar oleh terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui berapa kali terdakwa menampar A. ASPAR;
- Bahwa terdakwa menampar A. ASPAR karena sapi milik A. ASPAR telah memakan tanaman jagung dan kacang milik terdakwa;
- Bahwa sapi yang memakan tanaman terdakwa adalah benar sapi milik A. ASPAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi milik A. ASPAR sudah 2 (dua) kali memakan tanaman milik terdakwa;
 - Saksi tidak mendekat ke arah terdakwa karena pada saat itu saksi juga merasa takut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa parang akan tetapi saksi tidak melihat terdakwa mengancam A. ASPAR dengan menggunakan parang;
 - Bahwa setelah terdakwa menampar A. ASPAR, kemudian A. ASPAR menangis;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar perkataan terdakwa pada saat menampar A. ASPAR;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. AMIR Bin ARSYAD :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan penamparan terhadap A. ASPAR;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Sawah yang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Bulu Lassiai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menampar A. ASPAR dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali pada bagian pipi A. ASPAR;
- Bahwa terdakwa menampar A. ASPAR karena sapi milik A. ASPAR telah memakan tanaman jagung dan kacang milik terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ada membawa parang akan tetapi saksi tidak ada melihat terdakwa mengancam A. ASPAR dengan menggunakan parang dan saksi juga tidak melihat terdakwa mendorong A. ASPAR;
- Bahwa setelah kejadian, pernah ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah A. ASPAR untuk meminta maaf akan tetapi saat itu tidak dimaafkan oleh keluarga A. ASPAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, selanjutnya Terdakwa juga didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan karena telah memukul A. ASPAR Bin A. ASIKIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Sawah yang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Bulu Lassiai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa memukul A. ASPAR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri A. ASPAR;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam dengan menggunakan parang dan tidak ada mendorong A. ASPAR;
- Bahwa terdakwa memukul A. ASPAR karena terdakwa merasa kesal telah dibohongi dimana pada saat terdakwa bertanya kepada A. ASPAR “apa yang kamu cari” lalu A. ASPAR menjawab bahwa ia mencari adiknya akan tetapi terdakwa sudah mengetahui kalau A. ASPAR sedang mencari sapinya yang telah terdakwa ikat di pohon kelapa sehingga terdakwa mengatakan “mabelle-belleo tannia anrimmu musappa” lalu terdakwa langsung menampar A. ASPAR dan pada saat A. ASPAR akan melepas sapinya kemudian terdakwa menampar A. ASPAR lagi;
- Bahwa terdakwa merasa kesal karena A. ASPAR membohongi terdakwa dan sapi A. ASPAR juga sudah sering memakan tanaman terdakwa;
- Bahwa terdakwa hilaf karena merasa emosi sehingga menampar A. ASPAR;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa telah memukul A. ASPAR Bin A. ASIKIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Sawah yang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Bulu Lassiai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN hendak mengambil sapinya yang terikat di bawah pohon kelapa yang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya area persawahan milik terdakwa, lalu terdakwa yang saat itu juga sedang berada di sawah tiba-tiba menghampiri saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN sambil bertanya “sapimu itu” kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN mengalami nyeri tekan di bagian pelipis kiri bawah kantong mata;
- Bahwa terdakwa menampar saksi A. ASPAR karena terdakwa merasa kesal karena sapi A. ASPAR sudah sering memakan tanaman terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN;
- Bahwa sekarang saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN baru berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan fotocopy ijazah SMP saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN yang terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Barang Siapa** " adalah Subyek hukum orang/seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN adalah Terdakwa (NAJAMUDDIN Alias UNding Bin ARSYAD) dan hal ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama NAJAMUDDIN Alias UNding Bin ARSYAD dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Telah Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 memberikan definisi tentang anak yakni bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Sawah yang berada di belakang rumah terdakwa di Jalan Bulu Lassiai Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa telah memukul A. ASPAR Bin A. ASIKIN;

Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN hendak mengambil sapinya yang terikat di bawah pohon kelapa yang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya area persawahan milik terdakwa, lalu terdakwa yang saat itu juga sedang berada di sawah tiba-tiba menghampiri saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN sambil bertanya "sapimu itu" kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan akibat Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN mengalami nyeri tekan di bagian pelipis kiri bawah kantong mata. Bahwa terdakwa menampar saksi A. ASPAR karena terdakwa merasa kesal karena sapi A. ASPAR sudah sering memakan tanaman terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN baru berumur 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan fotocopy ijazah SMP saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN lahir pada tanggal 26 Februari 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan/penamparan terhadap saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN sehingga A. ASPAR bin A. ASIKIN mengalami nyeri tekan di bagian pelipis kiri bawah kantong mata dan saksi A. ASPAR Bin A. ASIKIN pada saat kejadian masih berumur 14 (empat) belas tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, A. ASPAR Bin A. ASIKIN masih dalam kategori Anak, sehingga Hemat Majelis unsur “Telah Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu “*Penganiayaan Terhadap Anak*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwan berdampak negative pada psikologis korban yang masih anak-anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NAJAMUDDIN Alias UNding Bin ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Terhadap Anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh kami TAHIR, S.H., selaku Ketua Majelis, R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,



TAHIR, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUDIRMAN, S.H.